PT. PANCA ASHMA TUNGGAL
MANPOWER DEVELOPMENT
No. 91202190514020001
Dsn. Kebonsari RT. 05 RW. 02 Ds. Benculuk Kec. Cluring Kab. Banyuwangi - Jawa Timur
Telp. (0333) 3910871 / 0813 3693 9339 -- Email : pancaashma2019@gmail.com
ASIA PASIFIC

PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN: TAIWAN

Pada hari ini tanggal …….. bulan …… tahun Dua ribu dua puluh ……., telah diadakan Perjanjian Penempatan oleh dan antara :

1. Penanggung jawab P3MI : SUHARTIK
   Jabatan : Direktur Utama PT. PANCA ASHMA TUNGGAL
   No SIPP3MIS : NO. KEP 09 TH 2020
   Alamat P3MI : DSN.KEBONSARI RT/RW.05/03 DS.BENCULUK KEC.CLURING KAB.BANYUWANGI
   Tlp : 0333-3910871

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PANCA ASHMA TUNGGAL selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama Calon PMI :
   T T L :
   Jenis Kelamin :
   Pendidikan terakhir :
   Status Perkawinan :
   Alamat :
   Nama Orang Tua/wali/Suami :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di negara TAIWAN sebagai Caregiver / Domestik Helper pada pemberi kerja …….. yang beralamat di ……., dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA Berkewajiban untuk melindungi pihak KEDUA sejak ditandatangani perjanjian penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa perjanjian kerja, paspor , visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan social bagi pekerja migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus didaerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen, besaran, serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indoneisa kepada Pemberi kerja perseorangan di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan UNFIT TO WORK (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA mengundurkan diri (wanpertasi) tanpa alasan

Pasal 8

(1) Apabila dalam 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA Belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana dimaksud ayat (1)

(3) Dalam hal PIHAK KESATU Terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU Berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa potongan.

Pasal 9

(1) **PIHAK KESATU** Menjamin **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran atas gaji sebesar **NT$ 20.000**/Month Sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja,

(2) Apabila pemberi kerja **PIHAK KEDUA** Tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati oleh PARA PIHAK**,** dibuat 2 (Dua) rangkap dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masing - masing pihak

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
SUHARTIK	_____
Direktur Utama	Calon PMI